



PUTUSAN

Nomor 1568 K/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. GHOZI, Lc., M.Fil.I., bertempat tinggal di Dusun Tegalrejo, RT. 002/RW.006, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jemursari, Kavling 76, Blok D 3-4, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

melawan

1 HJ. SITI MIFTAHURRAHMAH, bertempat tinggal di Dusun Tegalrejo, RT. 002/RW. 006, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan (Kapasitas selaku ahli waris Janda Alm. Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby);

2 MOCH. FANANI AM, bertempat tinggal di Dusun Tegalrejo, RT. 002/RW. 006, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan (Kapasitas selaku ahli waris anak ke 3 Alm. Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby);

3 MUZDALIFAH HAIFIYYATI, bertempat tinggal di Dusun Tegalrejo, RT. 002/RW. 006, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan (Kapasitas selaku ahli waris anak ke 4 Alm. Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby);

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada S. Serbabagus, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Ruko Kaliotik, Kv. 26, Lamongan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2013, para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV, V/para Pemanding;

dan

1 CAMAT BABAT (Ex Officio), Kapasitas selaku Camat/PPAT Babat yang telah menerbitkan Akta Hibah Nomor 66/HB/1988

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1568 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 1988 dan Akta Hibah Nomor 67/HB/1988 tanggal 29 Juli 1988, berkedudukan di Jalan Raya Bedahan Nomor 70, Lamongan;

2 BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN, Kapasitas selaku Penerbit SHM Nomor 64 GS Nomor 549 Tahun 1989 seluas 2.480 M² atas nama Pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby dan SHM Nomor 65 GS Nomor 550 Tahun 1989, seluas 3.725 m² atas nama Pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, berkedudukan di Jalan Suwoko Nomor 18 Lamongan;

3 ZULIHANNAH, bertempat tinggal di Dusun Tegalrejo, RT. 002/RW. 006, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan (Kapasitas selaku ahli waris anak ke I Alm. Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby);

4 MOCH. SHOLEH, bertempat tinggal di Dusun Tegalrejo, RT. 002/RW. 006, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan (Kapasitas selaku ahli waris anak ke 2 Alm. Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby);

5 NIHLATUL KAMILAH, bertempat tinggal di Dusun Tegalrejo, RT. 002/RW. 006, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan (Kapasitas selaku ahli waris anak ke 5 Alm. Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby);

para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II dan Tergugat II, III, VI/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, IV, V/para Pembanding dan Turut Tergugat I, II, Tergugat II, III, VI/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada pokoknya atas dalil-dalil:



1 Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah Petok D Nomor 158 Persil 14 a Kelas I seluas 850 da tercatat atas nama Kamsun Asnawi, yang terletak di Dusun Tegalrejo, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rel Kereta Api;
Sebelah Timur : Tanah H. Sholeh (sekarang Mohammad Sa'dullah By), dan M. Mas'ud dan H. Muntaha;
Sebelah Selatan : Tanah H. Sholeh dan Mustari;
Sebelah Barat : Tanah Djojo Sidem dan Legoh;

2 Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut di atas diperoleh berdasarkan hibah secara lisan dari seseorang yang bernama: (Alm) H. Sholeh alias Kamsun Asnawi pada tahun 1954 sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Pernyataan Hibah secara tertulis tanggal 11 April 1982, bermeterai Rp25,00 yang dibuat dan ditandatangani di Balai Desa Datinawong, di hadapan Bapak Maskan (mantan Kepala Desa Datinawong) dan diketahui Bapak Rameli Hamsjah (mantan Camat Babat), sebagaimana telah dilegalisasi oleh H. Masruchin, Notaris di Jombang sesuai No. Leg: 839/T/2010 tanggal 22 Mei 2010;

Adapun redaksional Surat Pernyataan Hibah dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

- Pemberi Hibah : H. SHOLEH (KAMSUN);
- Penerima Hibah : 1. Nama : MOCHAMMAD FARHAN SHOLAHUDIN AL-AYYUBY;
Jabatan : Ketua Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin;
- 2. Nama : HASAN MAHMUD;
Jabatan : Sekretaris Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin;
- 3. Nama : Kyai SUFYAN;
Jabatan : Penasihat Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin;

- Tanah tersebut dihibahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1 Hanya diperkenankan untuk ditempati/digunakan untuk tempat pendidikan dan sosial;



- 2 Pihak ke-II tidak dibenarkan menjual dan mengalihkan kekuasaan kepada orang lain untuk kepentingan lain;
- 3 Bahwa Penggugat telah menempati dan memanfaatkan tanah hibah tersebut sejak penghibahan sebagaimana dimaksud pada Posita 2 di atas hingga sampai saat ini secara terus menerus, dan selama itu pula Penggugat tidak pernah menjadikannya jaminan sesuatu hutang atau menyalahgunakannya untuk kepentingan lain selain untuk tempat pendidikan, dan tidak ada keberatan/penolakan sama sekali dari para Ahli Waris dari (Alm) H. Sholeh (Kyai Sufyan, Ahmad Yazid, Mochamad Farhan Sholahudin Al-Ayyuby, Moh. Sa'dullah By dan Ja'far Said). Hal itu dapat dibuktikan dimana sekarang di atas tanah hibah terdapat beberapa bangunan gedung, diantaranya sebagai berikut:
 - a 1 gedung asrama Santri Putra Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin, didirikan pada tahun 1970;
 - b 1 gedung asrama Santri Putri Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin, didirikan pada tahun 1978;
 - c 1 Mushollah Putra;
 - d 1 gedung Kantor Pusat, didirikan pada tahun 1971;
 - e 1 gedung Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), didirikan pada tahun 1973;
 - f 1 gedung Madrasah Ibtida'iyah (MI), didirikan pada tahun 1973;
 - g 1 gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs), didirikan pada tahun 1973;
 - h 2 gedung Madrasah Aliyah (MA), didirikan pada tahun 1978;
 - i 1 gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), didirikan pada tahun 1988;
 - j 2 gedung Sekolah Menengah Atas (SMA), didirikan pada tahun 1988;
 - k 1 gedung Workshop mesin jahit, didirikan pada tahun 2008;
 - l 1 gedung Poskestren, didirikan pada tahun 2006;
- 4 Bahwa akan tetapi pada tanggal 29 Juli 1988, tanpa sepengetahuan dan seijin Sekretaris dan Bendahara Yayasan (masa kepengurusan yang pertama), ternyata secara diam-diam Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby (saat itu selaku Ketua Pengurus) mengalihkan hak kepemilikan atas tanah hibah yang telah ditempati dan digunakan Penggugat untuk tempat pendidikan sejak tahun 1954 itu dialihkan untuk kepentingan pribadi dan memecahnya menjadi 2 (dua) bagian. Hal ini terbukti dengan adanya 2 Akta Hibah yang diterbitkan Camat/PPAT Babat (Turut Tergugat I) sebagai berikut:



- a AKTA HIBAH Nomor 66/HB/1988 tanggal 29 Juli 1988 seluas \pm 2080 M² tercatat atas nama Penerima Hibah Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, dan
 - b AKTA HIBAH Nomor 67/HB/1988 tanggal 29 Juli 1988 seluas \pm 5980 M² tercatat atas nama Penerima Hibah Mochammad Farhan Sholahuddin Af-Ayyuby;
- 5 Bahwa kemudian dari 2 Akta Hibah tersebut dilakukan proses pensertifikatan oleh Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, dan tidak lama sekitar setahun kemudian terbit 2 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Turut Tergugat II sebagai berikut:
- a SHM Nomor 64 GS Nomor 549/1989 tanggal 29 Agustus 1989 seluas 2.480 m² tercatat atas nama pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, dan
 - b SHM Nomor 65 GS Nomor 550/1989 tanggal 29 Agustus 1989 seluas 3.725 m² tercatat atas nama pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby;

Untuk selanjutnya tanah hibah dengan identitas tersebut di atas mohon disebut sebagai: "objek Sengketa"

- 6 Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, sedangkan diketahuinya bahwa tanah objek sengketa tersebut sebelumnya telah dihibahkan kepada Penggugat dengan disertai wasiat yakni: untuk kepentingan pendidikan, jelas merupakan suatu tindakan yang dilandasi itikad tidak baik, sehingga karenanya cukup beralasan apabila Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 7 Bahwa tindakan Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby sedemikian itu, telah mendapat penolakan keras dari para pengurus yang lainnya dan disertai pula permintaan agar segera dilakukan proses balik nama ke nama pemilik Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin Lamongan (saat itu Yayasan ini masih memakai nama Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin);
- 8 Bahwa awalnya penolakan dan permintaan proses balik nama tersebut dihiraukan begitu saja oleh Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, namun karena penolakan dan permintaan dilakukan secara berulang-ulang, akhirnya



- Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby bersedia dan menjanjikan akan melakukan proses balik nama;
- 9 Bahwa akan tetapi sebelum dilakukan proses balik nama, pada tanggal 5 Agustus 2006 Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby meninggal dunia. Sejak sepeninggalnya Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby tersebut, kedua SHM sebagaimana dimaksud pada Posita 5 di atas, dikuasai oleh para Tergugat (khususnya Tergugat I dan Tergugat IV);
- 10 Bahwa oleh karena kedua SHM dimaksud berada dalam penguasaan para Tergugat, Penggugat kemudian berlanjut meminta kedua SHM tersebut kepada para Tergugat oleh karena Penggugat akan melakukan proses balik nama ke nama pemilik Yayasan Raudlatul Muta'allimin Lamongan. Namun entah mengapa tanpa alasan dan sebab yang jelas, tiba-tiba para Tergugat (kecuali Tergugat II) menolak untuk menyerahkan kedua SHM tersebut;
- 11 Bahwa meski demikian, Penggugat baik langsung maupun tidak langsung tetap mencoba untuk berusaha beritikad baik meminta berulang kali penyerahan kedua SHM tersebut, akan tetapi bukannya penyerahan kedua SHM yang terjadi, melainkan justru para Tergugat malah mempersoalkan keberadaan Penggugat yang telah menempati tanah objek sengketa sejak tahun 1954 itu;
- 12 Bahwa atas tindakan para Tergugat tersebut di atas, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 29 Desember 2010 mengajukan permohonan mediasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan Up. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara (SKP) untuk meminta bantuan menjadi mediator atas perkara ini dengan harapan agar masalah ini dapat kiranya diselesaikan secara kekeluargaan dan Mediasi pun telah dilaksanakan 4 (empat) kali, namun tetap saja tidak tercapai hasil, sehingga karenanya tiada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;
- 13 Bahwa para Tergugat yang notabene merupakan menantu dan para cucu dari Pemberi Hibah, pada dasarnya mengetahui bila tanah objek sengketa yang sekarang di atasnya terdapat bangunan-bangunan gedung sebagaimana terurai pada Posita 3 di atas adalah merupakan tanah yang berasal dari (Alm) H. Sholeh dan telah dihibahkan untuk kepentingan dan kelangsungan Yayasan sebagai salah satu tempat Pendidikan dan untuk nasrul ilmi (menegakkan Agama Allah), sehingga wajar apabila tindakan para Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi Penggugat bahwa para Tergugat akan mengalihkan/ memindahtangankan tanah objek sengketa kepada pihak lain, karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek sengketa Petok D Nomor 158, Persil 14 a Klas I seluas \pm 850 da, yang terletak di Dusun Tegalrejo, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rel Kereta Api;
Sebelah Timur : Tanah H. Sholeh (sekarang Mohammad Sa'dullah By), dan M. Mas'ud dan H. Muntaha;
Sebelah Selatan : Tanah H. Sholeh dan Mustari;
Sebelah Barat : Tanah Djojo Sidem dan Legoh;

yang saat ini berubah status menjadi SHM Nomor 64 GS Nomor 549 Tahun 1989 seluas 2.480 m² atas nama pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, dan SHM Nomor 65 GS Nomor 550 Tahun 1989, seluas 3.725 m² atas nama pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby;

15 Bahwa serangkaian perbuatan para Tergugat di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena Penggugat telah mengeluarkan sejumlah uang akibat tindakan para Tergugat. Bahwa dalam hal ini Penggugat menuntut para Tergugat dihukum membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai ganti pembayaran biaya gugatan ini;

16 Bahwa mengenai besarnya kerugian immateriil tidak dapat demikian saja mengingat serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat mengakibatkan rusaknya citra Yayasan di masyarakat. Karena itu wajar dan adil jika Penggugat menuntut para Tergugat dihukum membayar ganti Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai secara tanggung renteng dan sekaligus;

17 Bahwa timbul dugaan para Tergugat akan mengingkari/membanggang atas putusan ini, maka kami mohon agar para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan atas penyerahan kedua Sertifikat Hak Milik dimaksud sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung 7 hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1568 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lamongan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi;

19 Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga patut dan adil apabila para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 3 Menyatakan sah dan bersifat mengikat Surat Pernyataan Hibah bermeterai Rp25,00 tanggal 11 April 1982, yang dilegalisasi Masruchin, Sarjana Hukum, Magister Humaniora., Notaris di Jombang dengan No. Leg. 837/T/2010;
- 4 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Petok D Nomor 158, Persil 14 a Klas I seluas ±850 da, tercatat atas nama pemilik Kamsun P. Asnawi, yang terletak di Dusun Tegalrejo, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rel Kereta Api;
Sebelah Timur : Tanah H. Sholeh (sekarang Mohammad Sa'dullah By), dan M. Mas'ud dan H. Muntaha;
Sebelah Selatan : Tanah H. Sholeh dan Mustari;
Sebelah Barat : Tanah Djojo Sidem dan Legoh;
- 5 Membatalkan:
 - a AKTA HIBAH Nomor 66/HB/1988 tertanggal 29 Juni 1988 atas nama Penerima Hibah Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, dan
 - b AKTA HIBAH Nomor 67/HB/1988 tertanggal 29 Juni 1988 atas nama Penerima Hibah Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby;
- 6 Memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan) untuk membatalkan sekaligus mencoret Sertifikat Hak Milik (SHM) dari daftar Buku Tanah yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a SHM Nomor 64 seluas 2.480 m² GS Nomor 549 Tahun 1989 atas nama pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, dan
- b SHM Nomor 65, seluas 3.725 m² GS Nomor 550 Tahun 1989 atas nama Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby;
- 7 Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan Patuh terhadap Putusan ini;
- 8 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan secara sukarela SHM Nomor 64 seluas 2.480 M² GS Nomor 549 Tahun 1989 atas nama Pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby dan SHM Nomor 65 seluas 3.725 M² GS Nomor 550 Tahun 1989 atas nama Pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby kepada Penggugat tanpa beban apapun setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dan bila diperlukan dengan menggunakan alat-alat kekuasaan/aparat Kepolisian bilamana para Tergugat tidak mau menyerahkan kedua SHM tersebut secara sukarela;
- 9 Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus;
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 11 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi;
- 12 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV, V mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1568 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa pada gugatan Penggugat perihal para pihak yang didudukkan sebagai para Tergugat dalam hal ini Tergugat III (MOH. SOLEH) dan Tergugat VI (NIHLATUL KAMILAH) yang mana Tergugat III (MOH. SOLEH) adalah tidak cakap hukum sehingga tidak dapat didudukkan sebagai pihak atau tidak dapat bertindak sendiri, sedangkan Tergugat VI (NIHLATUL KAMILAH) adalah masih di bawah umur sehingga juga tidak bisa bertindak sendiri atau didudukkan sebagai pihak;
- 2 Bahwa selanjutnya masih terkait ketidaksempurnaan formalitas gugatan perihal para pihak akan membuat kabur (*obsuur*) terhadap pemeriksaan perkara, yang mana apabila ditinjau dari kualitas serta kapasitas para pihak yang dikorelasikan dengan hubungan hukum masing-masing pihak baik para Tergugat maupun Penggugat akan memberikan asumsi yuridis lanjutan terkait kualitas gugatan apakah waris atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dituangkan pada perihal gugatan;
- 3 Bahwa hal mana karena meskipun telah dituangkan pada perihal gugatan adalah hal perbuatan melawan hukum tetapi paksaan dimasukkannya para pihak yang tidak cakap hukum dalam hal ini Tergugat III (MOH. SOLEH) dan Tergugat VI (NIHLATUL KAMILAH) pada gugatan merupakan indikasi sengketa tersebut adalah waris karena menyangkut hubungan hukum para pihak yang didudukkan sebagai para Tergugat tersebut;
- 4 Bahwa selanjutnya apakah hubungan hukum para pihak tersebut dalam hal ini antara para Tergugat dan Penggugat dan jika Penggugat berasumsi terdapatnya hubungan hukum karena Penggugat selaku Ketua Pengurus Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin Lamongan adalah juga jelas tidak ada hubungan hukum karena Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin Lamongan dimaksud baru didirikan berdasar Akta Nomor 24 tanggal 18 April 2010;
- 5 Bahwa karena tidak terdapat hubungan hukum maka Penggugat telah melakukan kesalahan secara formal tentang pihak yang didudukkan sebagai para Tergugat maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi dan dalam jawaban Konvensi mohon dianggap tertuang lagi dalam jawaban Rekonvensi ini;



- 2 Bahwa para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh para Tergugat I, IV dan V;
- 3 Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 8 tanggal 30 Mei 1988 tentang Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin, yang dibuat di hadapan Rochaja Hanum, Sarjana Hukum, Notaris di Lamongan, dan telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 08-1988-05/1988/PN.Lmg, Kemudian telah diubah dengan Akta Nomor 24 tanggal 18 April 2010 tentang Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin Lamongan, yang dibuat di hadapan H. Masruchin, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris Jombang;
- 4 Bahwa Yayasan yang didirikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasar Akta Nomor 24 tanggal 18 April 2010 tentang Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin Lamongan, yang dibuat di hadapan H. Masruchin, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris Jombang adalah bertempat kedudukan di Dusun Tegalrejo, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- 5 Bahwa tempat kedudukan Yayasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas di Dusun Tegalrejo, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan adalah terletak di tanah milik para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi seluas 6.205 m² dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rel Kereta Api;
Sebelah Timur : tanah Moh. Sa'dullah, M.Mas'ud dan H.Muntaha;
Sebelah Selatan : tanah Abdul Hadi dan Said;
Sebelah Barat : tanah Sidik/Djojo Sidem dan Legoh;
Alas hak atas tanah tersebut tercatat dengan SHM Nomor 64 GS Nomor 549/1989 tanggal 29 Agustus 1989 seluas 2.480 m² atas nama pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby dan SHM Nomor 65 GS Nomor 550/1989 tanggal 29 Agustus 1989 seluas 3.725 m² atas nama pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby; Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
- 6 Bahwa Yayasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selain bertempat kedudukan di objek sengketa hak para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi juga pendirian Yayasan yang didirikan oleh Tergugat Rekonvensi/

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1568 K/PDT/2013



Penggugat Konvensi berdasar Akta Nomor 24 tanggal 18 April 2010 tentang Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin Lamongan, yang dibuat di hadapan H. Masruchin, Sarjana Hukum/Magister Humaniora, Notaris Jombang adalah tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan itikad tidak baik untuk menguasai objek sengketa yang mana tanpa pemberitahuan kepada para Tergugat kemudian mendirikan Yayasan baru dan selanjutnya meminta alas hak atas nama pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby untuk dapat dikuasai;

7 Bahwa karena Yayasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut didirikan di atas objek sengketa tercatat alas hak atas nama pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby bahkan ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupaya menguasai objek sengketa maka Yayasan yang didirikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat berdasar Akta Nomor 24 tanggal 18 April 2010 tentang Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin Lamongan, yang dibuat di hadapan H. Masruchin, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris Jombang agar dinyatakan tidak sah;

8 Bahwa berikutnya penguasaan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap sebagian tanah sengketa seluas adalah perbuatan melawan hukum. Karena objek sengketa tersebut adalah hak para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi yang berasal dari nama pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby dan selanjutnya karena penguasaan tersebut melawan hukum maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai tanpa hak atas objek sengketa harus dihukum untuk menyerahkan kepada para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut;
- Menyatakan Yayasan yang didirikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasar Akta Nomor 24 tanggal 18 April 2010 tentang Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin Lamongan, yang dibuat di hadapan H. Masruchin, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris Jombang adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;



- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai sebagian objek sengketa untuk menyerahkan tanah beserta bangunan di atasnya tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.LMG tanggal 29 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan sah dan bersifat mengikat surat pernyataan Hibah bermeterai Rp25,00 tanggal 11 April 1982, yang dilegalisasi Masruchin, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jombang dengan No.Leg.837/T/2010;
- 4 Menyatakan Penggugat Konvensi (YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM RAUDLATUL MUTA'ALLIMIN LAMONGAN) adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Tegalrejo, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rel kereta api;

Sebelah Timur : Tanah H.Sholeh (sekarang Mohammad Sa'dullah By), dan M. Masud dan H.Muntoha;

Sebelah Selatan : Tanah H.Sholeh dan Mustari;

Sebelah Barat : Tanah Djojo Sidem dan Legoh;

- 5 Menyatakan AKTA HIBAH Nomor 66/HB./1988 tertanggal 29 Juni 1988 atas nama Penerima Hibah Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, dan AKTA HIBAH Nomor 67/HB./1988 tertanggal 29 Juni 1988 atas

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1568 K/PDT/2013



nama Penerima Hibah Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby yang digunakan sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik SHM. Nomor 64 seluas 2.480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) GS. Nomor 549 tahun 1989 atas nama pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, dan SHM. Nomor 65, seluas 3.725 m² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) GS. Nomor 550 tahun 1989 atas nama Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, adalah BATAL;

- 6 Memerintahkan kepada Turut Tergugat II Konvensi (Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan) untuk mencoret Sertifikat Hak Milik SHM. Nomor 64 seluas 2.480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) GS. Nomor 549 tahun 1989 atas nama pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, dan SHM. Nomor 65, seluas 3.725 m² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) GS. Nomor 550 tahun 1989 atas nama Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby dari Daftar Buku Tanah;
- 7 Menghukum Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
- 8 Menghukum para Tergugat Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan secara sukarela SHM. Nomor 64 seluas 2.480 M² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) GS. Nomor 549 tahun 1989 atas nama Pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby dan SHM. Nomor 65 seluas 3.725 M² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) Nomor 550 tahun 1989 atas nama Pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby kepada Penggugat Konvensi tanpa beban apapun setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Menghukum para Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

10 Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.256.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, IV, V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 369/PDT/2012/PT.SBY. tanggal 19 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/para Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Lmg, tanggal 29 Maret 2012. yang dimohon banding tersebut, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa sebagaimana tersebut dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 64 seluas

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1568 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) GS Nomor 549 tahun 1989 atas nama pemilik Mochamad Farthan Sholahuddin Al-Ayyuby, dan SHM Nomor 65, seluas 3.725 m² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) GS Nomor 550 tahun 1989 atas nama Mochamad Farthan Sholahuddin Al-Ayyuby;

3 Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.LMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, IV, V pada tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I, IV, V/para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 1 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini telah salah di dalam menerapkan hukumnya, sehingga menimbulkan keputusan yang keliru. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi



berkeberatan dengan adanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi. Adapun keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan halaman 26 alinea ketiga “Menimbang, bahwa surat P.1 berupa Surat Pernyataan tanggal 11 April 1982 dsb.....”
 - a Bahwa apa yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Tinggi/ Pengadilan Tinggi Surabaya dalam halaman 26 alinea tiga huruf a. “pada waktu penandatanganan Surat pernyataan tersebut dsb.....”
 - Bahwa terungkap dalam persidangan pada Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Lamongan, tentang terkait dengan membubuhkan tanda tangan/tidak membubuhkan cap jempol sebagaimana surat bukti P.1 hal mana berbeda dengan surat bukti T.I bahwa dalam persidangan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Lamongan pihak para Tergugat tidak ada satupun yang menyangkal maupun menolak tentang tanda tangan yang berada dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 11 April 1982 (P.I), yang mana Surat Pernyataan Hibah tersebut telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai amanat yang terkandung dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut yaitu tanah yang dihibahkan tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan dan sosial sejak tahun 1954 sampai sekarang tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan telah terungkap dalam persidangan dalam Tingkat Pertama bahwa di atas tanah sengketa tersebut berdiri beberapa bangunan permanen untuk keperluan pendidikan dan sosial Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'alimin Lamongan sehingga Surat Pernyataan Hibah tersebut adalah bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke Empat dalam Pasal 1875 "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 KUHPerdato untuk tulisan itu";
 - b Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam huruf b halaman 27 “bahwa surat pernyataan terdaftar di Notaris Masruchin, S.H.M.Hum di Jombang dsb.....”

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1568 K/PDT/2013



Dan dalam huruf c halaman 27 "Bahwa legalisasi dilakukan pada Notaris di Jombang dengan pertanyaan apakah pada tahun 2010, tidak ada Pejabat Notaris di Lamongan dsb....."

Bahwa disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 15 angka 2 huruf b yang berbunyi "Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus" dan dalam Bab IV di Bagian Pertama tentang Kedudukan dalam Pasal 18 angka 2 yang berbunyi "Notaris mempunyai jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya" sehingga apa yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Tinggi/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya mempertanyakan dalam huruf b dan c terkait tentang wewenang dan ruang lingkup Notaris Masruchin, S.H.,M.Hum. di Jombang meliputi wilayah Kabupaten Lamongan? Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Notaris Masruchin, S.H.,M.Hum. di Jombang telah mempunyai wewenang dan ruang lingkup wilayah Kabupaten Lamongan karena masih dalam ruang lingkup wilayah Provinsi Jawa Timur, untuk "Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus" yaitu Surat Pernyataan Hibah tanggal 11 April 1982 tersebut sehingga apa yang dilakukan oleh Notaris Masruchin, S.H.,M.Hum. di Jombang tidak menyalahi aturan perundang-undangan;

- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan Pertanyaan ke I halaman 28-halaman 30;

Pertanyaan ke 1:

"Apakah benar (almarhum) H. Sholeh alias Kamsun Asnawi telah menghibahkan secara lisan tanah objek sengketa kepada Penggugat pada tahun 1954 yang diikuti dengan Surat Pernyataan Hibah tertulis tertanggal 11 April 1982, dan sejauh mana keinginan dari pemberi hibah tersebut, serta berapa luas tanah yang dihibahkan?"

Bahwa tentang penghibahan Kamsun Asnawi tanah objek sengketa ditemukan fakta persidangan bahwa:

- 1 Bahwa sejak tahun 1954 sebagaimana kesaksian dari Mas'ud Lathip yang menyatakan bahwa Pondok Muhidin berdiri tahun 1954 dan menjadi Yayasan Raudlatul Muta'allimin tahun 1970, pimpinan Pondok saat itu adalah Kyai



Sofyan putra H. Sholeh yang pertama, (Putusan Pengadilan Negeri Lamongan halaman 26), dari kesaksian H. Mudrik ditemukan fakta bahwa saksi disuruh mencari dana untuk kepentingan Pondok tahun 1956 karena pada awalnya pondok tersebut masih berupa langgar dan membutuhkan tempat belajar (Putusan Pengadilan Negeri Lamongan halaman 25), dari kesaksian H. Rofie Muhyi ditemukan fakta bahwa saksi membangun Pondok tahun 1959 dan kemudian tahun 1971 membangun pendidikan formal (Putusan Pengadilan Negeri Lamongan halaman 21);

- 2 Bahwa dari kesaksian H. Rofie Muhyi ditemukan fakta bahwa alasan saksi membangun pondok dan kepentingan pendidikan karena Kamsun Asnawi sendiri yang mengatakan kepadanya bahwa tanah tersebut diberikan untuk Pondok dan saksi juga menyatakan bahwa saksi tidak akan membangun pondok tersebut jika Pondok itu milik pribadi (Putusan Pengadilan Negeri Lamongan halaman 21);
- 3 Bahwa dari kesaksian H. Rofie Muhyi ditemukan fakta bahwa tanah yang digunakan untuk Pondok adalah tanah Kamsun Asnawi seluas setengah hektar (Putusan Pengadilan Negeri Lamongan halaman 21);
- 4 Bahwa mengenai hibah tertulis dari kesaksian Mas'ud Latif ditemukan fakta bahwa saksi mengetahui ada hibah pada tahun 1982, saksi pernah melihat (hibah tersebut) dan yang memperlihatkan adalah Pak Farhan (Moch. Farhan) dan Pak Sa'dullah (H. Moch Sa'dullah By) dan Mbah Sholeh (Kamsun Asnawi), saat itu Mbah Sholeh mengatakan bahwa hibah tersebut untuk pondok Pesantren bukan pribadi (Putusan Pengadilan Negeri Lamongan halaman 25);
- 5 Bahwa tentang luas tanah yang dihibahkan H. Sholeh ditemukan fakta bahwa saksi H. Rofie Muhyi memberikan kesaksian bahwa setelah H. Sholeh (Kamsun Asnawi) memberikan hibah tanah kepada semua anak-anaknya (termasuk Moch Farhan), H. Sholeh memberikan sisa tanahnya untuk Pondok yang luasnya setengah hektar (Putusan Pengadilan Negeri Lamongan halaman 23), kesaksian H. Mudrik juga memberikan kesaksian bahwa sisa tanah H. Sholeh setelah dibagikan kepada anak-anaknya diperuntukkan untuk pondok (Putusan Pengadilan Negeri Lamongan halaman 23);

Dari fakta-fakta di atas ditemukan fakta bahwa benar H. Sholeh (Kamsun Asnawi) telah menghibahkan secara lisan tanahnya sejak 1954/yakni semenjak Pondok Muhidin yang merupakan embrio Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin Lamongan didirikan dan kemudian hibah secara lisan tersebut ditindak lanjuti secara tertulis pada tahun 1982, dan bahwa tanah seluas

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1568 K/PDT/2013



setengah hektar yang dihibahkan untuk Pondok tersebut adalah tanah sisa dari tanah-tanah yang telah dihibahkan kepada putra-putranya;

Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963 yang salah satunya menyatakan bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi pasal-pasal berikut dari Burgerlijk Wetboek yaitu antara lain Pasal 1682 BW yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan Akta Notaris, bahwa dengan tidak berlakunya Pasal 1682 BW, sehingga tentang penghibahan yang tidak di hadapan Notaris atau pejabat yang berwenang maupun di depan Notaris atau pejabat yang berwenang tetap mempunyai makna pembuktian yang sama menurut hukum, dengan demikian tidak ada perbedaan tentang hibah di bawah tangan maupun hibah di hadapan Notaris atau pejabat yang berwenang keduanya mempunyai makna pembuktian yang sama dengan demikian Surat Pernyataan Hibah tanggal 11 April 1982 adalah bukti yang sempurna dimana terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Lamongan para Tergugat tidak ada satupun yang menyangkal tentang adanya Surat Pernyataan Hibah tanggal 11 April 1982, dan dari persidangan setempat dan keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi para Tergugat bahwa tanah sengketa tersebut telah berdiri beberapa bangunan permanen pendidikan dan sosial yang dinaungi oleh Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'alimin Lamongan sebagaimana yang diamanatkan oleh penghibah untuk digunakan kepentingan pendidikan dan sosial, sehingga dengan demikian bahwa Bukti P.I tentang Surat Pernyataan Hibah tertanggal 11 April 1982 tanpa ada sangkalan dari para Tergugat dan sesuai dengan fakta di persidangan bahwa tanah tersebut telah digunakan untuk keperluan pendidikan dan sosial yang dinaungi Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'alimin Lamongan sejak tahun 1954 sampai sekarang tanpa ada gangguan dari pihak manapun maka sesuai dengan Pasal 1875 BW bahwa surat pernyataan hibah tanggal 11 April 1982 adalah bukti sempurna;

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Lamongan halaman 46 alinea 1-4 yang telah menimbang dengan penerapan hukum sesuai dengan undang-undang;

“Menimbang, bahwa hibah dalam system KUHPerdara diatur dalam Buku III Tentang Perikatan, BAB X Tentang Hibah. Hibah dikenal dengan pemberian (*schenking*), pemberian dalam Pasal 1666 BW diartikan sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan



tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”;

Menimbang, bahwa sebagai suatu perjanjian, pemberian (*scheking*) itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak pihak;

Menimbang, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1666 BW sebagai berikut:

- 1 Karena orang yang menerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh orang yang memberi hibah, syarat ini biasanya berbentuk pembebanan kepada orang yang menerima hibah;
- 2 Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
- 3 Penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah setelah penghibah jatuh dalam kemiskinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuatu barang/benda tidak dapat dihibahkan untuk kedua kalinya terhadap objek yang sama, dengan demikian hibah yang sah secara hukum dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah hibah sebagaimana Surat Pernyataan Hibah yang pertama yaitu bukti surat P-1 tertanggal 11 April 1982 kepada Penggugat Konvensi, dan Pihak Pemberi Hibah (H.SHOLEH/KAMSUN ASNAWI) sampai dengan meninggalnya tidak pernah mencabut atau menarik kembali hibah tersebut;

Menimbang bahwa pihak Tergugat Konvensi sebagai pemegang Akta Hibah sebagaimana bukti surat T-I dan T-2 menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tentang ketidakabsahan dari surat P-I sebagai dasar kepemilikan Penggugat Konvensi atas tanah objek sengketa, dan faktanya bahwa Surat Pernyataan Hibah sebagaimana bukti P-1 yang terlebih dahulu ada (tanggal 11 April 1982) daripada bukti hibah sebagaimana bukti surat T-I dan T-2 (tertanggal 29 Juli 1988);

Bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga harus dibatalkan, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan/Pengadilan Tingkat Pertama;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1568 K/PDT/2013



3 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan Pertanyaan ke 2 halaman 30 alinea 1-2;

Pertanyaan ke 2:

"Sejauh mana kekuatan bukti antara kedua perbuatan hukum hibah tersebut di atas ?"

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas bahwa tidak ada perbedaan antara hibah di hadapan Notaris atau di hadapan pejabat yang berwenang maupun hibah tidak di hadapan Notaris atau pejabat yang berwenang/hibah di bawah tangan, maka kekuatan bukti antara P-1 di satu pihak adalah bukti sempurna sedangkan bukti T-1 dan T-2 di pihak lain tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena sesuatu barang/benda tidak dapat dihibahkan untuk kedua kalinya terhadap objek yang sama;

Bahwa oleh karena itu petitum Pemohon angka 3 yang menuntut agar menyatakan sah dan bersifat mengikat surat pernyataan hibah bermeterai Rp25,00 tanggal 11 April 1982, (bukti P.1) yang dilegalisasi Masruchin, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jombang dengan Nomor Leg.837/T/2010 harus dikabulkan;

4 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan pertanyaan ke 3 halaman 30 alinea 1-3 halaman 31;

Pertanyaan ke 3:

"Dengan adanya telah terbit 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pemegang hak yaitu Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby yang terbit atau lahir adanya bukti T.1 dan T.2 bagaimana kekuatan bukti-bukti tersebut?"

Bahwa terbitnya 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pemegang hak yaitu Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby yang terbit atau lahir adanya bukti T.1 dan T.2, yang mana bukti T-1 dan T-2 tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena sesuatu barang/benda tidak dapat dihibahkan untuk kedua kalinya terhadap objek yang sama, yang sebelumnya tanah objek sengketa tersebut sudah di hibahkan kepada Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby (Selaku Ketua YTPAI Raudlatul Muta'allimin) untuk keperluan pendidikan dan sosial sesuai dengan hibah secara lisan dari seseorang yang bernama: (Alm) H. Sholeh alias Kamsun Asnawi pada tahun 1954 sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan



dibuatnya Surat Pernyataan Hibah secara tertulis tanggal 11 April 1982, bermeterai Rp25,00 yang dibuat dan ditandatangani di Balai Desa Datinawong, di hadapan Bapak Maskan (mantan Kepala Desa Datinawong) dan diketahui Bapak Rameli Hamsjah selaku PPAT Camat (mantan Camat Babat), sebagaimana telah dibukukan di dalam daftar buku khusus oleh H. Masruchin, Notaris di Jombang sesuai Nomor Leg: 839/T/2010 tanggal 22 Mei 2010. Sehingga surat pernyataan hibah tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum;

Bahwa terungkap bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Tingkat Pertama yang mana dalam persidangan tanah objek sengketa tersebut telah digunakan untuk keperluan Pendidikan dan sosial YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM RAUDLATUL MUTA'ALLIMIN LAMONGAN asal mulanya adalah PONDOK PESANTREN RAUDLATUL MUTA'ALIMIN yang kemudian para pengurus setuju sepakat bahwa PONDOK PESANTREN RAUDLATUL MUTA'ALIMIN menjadi YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM RAUDLATUL MUTA'ALLIMIN LAMONGAN dan mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan sehingga jelas yang dibuat di hadapan H. Masruchin, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jombang, dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2593.AH.01.04.Tahun.2010 tanggal 28 Juni 2010 adalah melanjutkan Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin Lamongan yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 8 tanggal 30 Mei 1988, dibuat di hadapan Rochaja Hanum, Sarjana Hukum, Notaris di Lamongan, dan telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 08-1988-05/1988/PN.Lmg. dan telah berdiri beberapa bangunan-bangunan permanen untuk keperluan pendidikan dan sosial, bukan dikuasai untuk kepentingan pribadi sebagaimana keinginan oleh para Tergugat/Ahli Waris dari Alm. Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, maka dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Tinggi/Pengadilan Tinggi Surabaya harus ditolak;

- 5 Bahwa *Judex Facti* telah tidak memenuhi syarat penulisan yang sebenarnya yang mana dalam pertimbangan dalam halaman 33 alinea 1 ”menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor 22/PdtG/2012/PN.Lmg, tanggal 29 Maret 2012 dsb.....”

Dan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Tinggi/Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 35 yaitu:

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1568 K/PDT/2013



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/para Pemanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Lmg, tanggal 29 Maret 2012. yang dimohon banding tersebut, dengan:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah tanah objek sengketa sebagaimana tersebut dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 64 seluas 2.480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) GS Nomor 549 Tahun 1989 atas nama pemilik Mochamad Farthan Sholahuddin Al-Ayyuby, dan SHM Nomor 65 seluas 3.725 m² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) GS Nomor 550 Tahun 1989 atas nama Mochamad Farthan Sholahuddin Al-Ayyuby;
- 3 Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jelas terlihat dalam amar putusan tersebut bahwa Majelis Hakim Tingkat Tinggi telah tidak memenuhi syarat penulisan sebenarnya dalam amar mengadili

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Lmg, tanggal 29 Maret 2012. yang dimohon banding tersebut, dengan:

Bahwa dalam perkara *a quo* Putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Lamongan dengan Nomor 22/PDT.G/2011/PN.Lmg tanggal 29 Maret 2012, bukan sebagaimana yang tertulis dalam pertimbangan amar putusan tersebut, sehingga patut Pemohon pertanyakan apakah yang dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Tinggi atas Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 22/



Pdt.G/2012/PN.Lmg, tanggal 29 Maret 2012, tersebut adalah perkara lain? atau bukan merupakan perkara *a quo* yang dimohonkan banding dalam Tingkat Pengadilan Tinggi? sebagaimana dalam Tingkat Pengadilan Negeri tertulis Nomor 22/PDT.G/2011/PN.Lmg, tanggal 29 Maret 2012 dengan demikian ada perbedaan tahun antara tahun 2011 dengan tahun 2012, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa perkara tersebut bukanlah perkara yang terregister dalam Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Lamongan pada tahun 2011, sebagaimana dalam buku register dalam perkara *a quo* Nomor 22/PDT.G/2011/PN.Lmg sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan, ternyata telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena dari fakta yang terbukti ternyata bahwa objek perkara adalah tanah kepunyaan H. Sholeh alias Kamsun Asnawi yang dihibahkan kepada 1. Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyubi, jabatan Ketua Taman Pendidikan Agama Islam Raudhatul Muta'allimin, 2. Hasan Mahmud dan 3. Kyai Sufyan, yaitu Sekretaris dan Penasihat Taman Pendidikan Agama Islam Raudlatul Muta'allimin dengan ketentuan : 1. Hanya diperkenankan untuk ditempati/digunakan untuk tempat pendidikan dan sosial, 2. Pihak ke II tidak dibenarkan menjual dan mengalihkan kekuasaan kepada orang lain untuk kepentingan lain (vide P1);

Bahwa oleh karena penghibahan objek perkara oleh H. Sholeh alias Kamsun Asnawi hanya untuk tempat pendidikan dan sosial serta tidak boleh untuk dialihkan kepada orang lain atau kepentingan lain maka perbuatan Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyubi mengalihkan objek perkara kepada dirinya sendiri sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor 66 dan 67/HB/1988 serta SHM Nomor 64 dan Nomor 65 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan surat-surat Hibah serta SHM Nomor 64 dan Nomor 65 tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1568 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. GHOZI, Lc., M.Fil.I.** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 369/PDT/2012/PT.SBY. tanggal 19 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.LMG tanggal 29 Maret 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. GHOZI, Lc., M.Fil.I.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 369/PDT/2012/PT.SBY. tanggal 19 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.LMG tanggal 29 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan sah dan bersifat mengikat surat pernyataan Hibah bermeterai Rp25,00 tanggal 11 April 1982, yang dilegalisasi Masruchin, Sarjana Hukum, Magister



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humaniora, Notaris di Jombang dengan Nomor Leg.837/T/2010;

- 4 Menyatakan Penggugat Konvensi (YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM RAUDLATUL MUTA'ALLIMIN LAMONGAN) adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Tegalrejo, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rel Kereta Api;
Sebelah Timur : Tanah H.Sholeh (sekarang Mohammad Sa'dullah By), dan M. Masud dan H.Muntoha;
Sebelah Selatan : Tanah H.Sholeh dan Mustari;
Sebelah Barat : Tanah Djojo Sidem dan Legoh;

- 5 Menyatakan AKTA HIBAH Nomor 66/HB./1988 tertanggal 29 Juni 1988 atas nama Penerima Hibah Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, dan AKTA HIBAH Nomor 67/HB./1988 tertanggal 29 Juni 1988 atas nama Penerima Hibah Mochammad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby yang digunakan sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik SHM. Nomor 64 seluas 2.480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) GS. Nomor 549 tahun 1989 atas nama pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, dan SHM. Nomor 65, seluas 3.725 m² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) GS. Nomor 550 tahun 1989 atas nama Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, adalah BATAL;
- 6 Memerintahkan kepada Turut Tergugat II Konvensi (Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan) untuk mencoret Sertifikat Hak Milik SHM. Nomor 64 seluas 2.480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) GS. Nomor 549 tahun 1989 atas nama pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby, dan SHM. Nomor 65, seluas 3.725 m² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) GS. Nomor 550 tahun 1989 atas nama

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1568 K/PDT/2013



Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby dari Daftar Buku Tanah;

- 7 Menghukum Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
- 8 Menghukum para Tergugat Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan secara sukarela SHM. Nomor 64 seluas 2.480 M² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) GS. Nomor 549 tahun 1989 atas nama Pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby dan SHM. Nomor 65 seluas 3.725 M² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) Nomor 550 tahun 1989 atas nama Pemilik Mochamad Farhan Sholahuddin Al-Ayyuby kepada Penggugat Konvensi tanpa beban apapun setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 9 Menghukum para Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 10 Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2015** oleh **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.** dan **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** **juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1	Meterai.....	Rp 6.000,00
2	Redaksi.....	Rp 5.000,00
3	Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
	Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1568 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)